

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang tidak memakai bunga dalam pengoperasiannya atau tidak mengandalkan bunga dalam beroperasi dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengorganisasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam. (Khaerul Umam, 2013) Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip islam atau sesuai dengan syariat islam.

Bank syariah didalamnya menggunakan menggunakan perhitungan bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu, *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit sharing* (bagi laba) yaitu pendekatan ini didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain. Sedangkan *Revenue Sharing* (bagi hasil/pendapatan) yaitu pendekatan ini merupakan perhitungan bagi hasil didapatkan berdasarkan pendapatan yang didapat (laba kotor). Berdasarkan dua jenis pembagian hasil usaha, pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan kedua sistem tersebut. Akan tetapi, dilihat dari sisi kemaslahatan kedepannya (baik bagi pihak nasabah atau pihak LKS) maka pembagian bagi hasil sebaiknya menggunakan sistem *Revenue Sharing*. (Munawir, 2015)

Bank syariah juga didalamnya terdapat pembiayaan, pembiayaan yang umum digunakan yaitu pembiayaan *Mudarabah* dan *Musyarakah*. Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah*, transaksi jual beli dalam bentuk pitutang yaitu *Murabahah*, *salam* dan *Istisna*, transaksi dalam bentuk *Qardh* dan transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Khafalah*. Pembiayaan juga berarti penyediaan dalam bentuk uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan dengan bagi hasil. (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008)

Secara umum prinsip bagi hasil dari *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad umum atau utama, yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun yang banyak digunakan dalam *Islamic Banking* adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.

Pembiayaan *Mudharabah* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain-nya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dilakukan oleh pengelola. Praktik *Mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank PANIN Dubai

Syariah Tbk. telah sesuai dengan konsep atau pengertian *Mudharabah*, dimana PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan telah ditentukan oleh pemberi dana, untuk akan *Mudharabah* diperuntukan hanya untuk pembiayaan jasa keuangan, seperti koperasi atau *multi financial*. (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008) Disini PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. membantu membiayai lembaga keuangan atau *multi financial* untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Pembiayaan *Musyarakah* dalam teknis perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara *Islamic Banking*, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakatan. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha. (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008) Praktiknya PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. juga berperan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai pemberi dana. Pihak bank dan nasabah juga sama sama memberi modal dan mengelola usaha, dan untuk pembagian hasil keuntungan tergantung atau berdasarkan besar modal yang disertai dalam usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil perbankan syariah, diperoleh dari perhimpunan berupa tabungan dan deposito, lalu ketika dana sudah terkumpul akan disalurkan kepada

produk pembiayaan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal dan sisanya akan dimasukkan sebagai keuntungan bank. Semakin besar penghimpunan dana yang didapatkan, maka akan semakin besar pula kesempatan bank untuk menyalurkan pada pembiayaan. Semakin besar bank mengeluarkan pembiayaan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh oleh bank. (Sofyan Syafri Harahap, 2010)

Pendapatan bagi hasil harus sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ada, yang mana prinsip bagi hasil itu suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Biasanya imbalan yang diberikan didasarkan pada persentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesempatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memilih pendapatan bagi hasil yang terdapat pada laporan keuangan PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. Alasan peneliti menggunakan pendapatan bagi hasil dalam penelitian-nya, karena untuk mengetahui kelebihan ataupun kekurangan bank dalam mengelola pendapatan bagi hasil yang dimilikinya.

Berikut data perbandingan besarnya Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Penyaluran Dana PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah terhadap Pendapatan
Penyaluran Dana pada PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk.
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		Pendapatan Penyaluran Dana	
2014	I	2.448	↓	25.683	↑	94.418	↑
	II	51.811	↑	79.787	↑	212.005	↑
	III	83.158	↑	165.924	↑	360.803	↑
	IV	112.957	↑	265.599	↑	525.191	↑
2015	I	29.131	↓	108.010	↓	170.936	↓
	II	60.555	↑	218.043	↑	337.348	↑
	III	97.472	↑	136.679	↓	520.787	↑
	IV	133.735	↑	460.336	↑	711.207	↑
2016	I	31.382	↓	116.739	↓	181.156	↓
	II	60.188	↑	219.383	↑	342.878	↑
	III	244.372	↑	105.786	↓	473.225	↑
	IV	341.220	↑	100.791	↓	680.052	↑
2017	I	16.650	↓	120.048	↑	191.560	↓
	II	31.805	↑	254.886	↑	399.411	↑
	III	49.799	↑	389.834	↑	608.750	↑
	IV	64.056	↑	508.112	↑	793.407	↑
2018	I	11.162	↓	92.190	↓	150.343	↓
	II	19.256	↑	190.478	↑	301.130	↑
	III	25.297	↑	295.461	↑	452.409	↑
	IV	29.984	↑	405.111	↑	398.863	↓
2019	I	4.373	↓	110.330	↓	147.487	↓
	II	12.879	↑	537.905	↑	662.560	↑
	III	10.210	↓	384.333	↓	481.509	↓
	IV	8.025	↓	242.398	↓	313.287	↓
2020	I	8.421	↑	163.084	↓	199.619	↓
	II	16.166	↑	310.793	↑	383.524	↑
	III	22.544	↑	453.738	↑	558.518	↑
	IV	29.348	↑	572.066	↑	715.082	↑

Sumber: www.paninbanksyariah.co.id Laporan Keuangan PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020

Berdasarkan data dari tabel, selama 28 periode penelitian *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* mengalami kenaikan dan penurunan atau mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 triwulan I mengalami penurunan pada *pendapatan bagi hasil Mudharabah*

akan tetapi pada *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* dan *Pendapatan Penyaluran Dana* mengalami kenaikan.

Sedangkan pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* yang awalnya pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 112.957 menjadi 29.131. Penurunan juga terjadi pada *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* sebesar 157.589, yang awalnya pada tahun 2014 triwulan IV 265.599 menjadi 108.010 ditahun 2015 triwulan pertama. Begitu pula pada *Penyaluran Dana* mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 354.255, yang awalnya ditahun 2014 sebesar 525.191 menjadi 170.936 pada triwulan I ditahun 2015.

Penurunan terjadi kembali pada tahun 2016 triwulan I, *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* turun menjadi 31.382 yang awalnya 133.735 pada triwulan IV tahun 2015. *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* juga turun menjadi 116.739 yang sebelumnya 460.336. *Penyaluran Dana* sebesar 530.051 pada tahun 2016, yang awalnya 711.207 di triwulan IV ditahun 2015 menjadi 181.156 pada tahun 2016 triwulan pertama.

Masih pada tahun 2016 terjadi penurunan *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* pada triwulan III sebesar 320.432, yang sebelumnya 219.383 pada triwulan II menjadi 105.786 pada triwulan II. Sedangkan pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Penyaluran Dana* mengalami kenaikan.

Penurunan *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* kembali terjadi ditahun 2016 pada triwulan IV, penurunan ini sebesar 87.995 yang awalnya pada triwulan III sebesar 105.786 menjadi 17.791 pada triwulan IV. Dan untuk *Pendapatan Bagi*

Hasil Mudharabah dan *Penyaluran Dana* mengalami kenaikan sebesar 96.848 untuk *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah*, dan untuk *Penyaluran Dana* sebesar 206.827 ditriwulan IV pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 triwulan I *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2016 triwulan IV mengalami penurunan. Kenaikan ini sebesar 102.257. Sedangkan untuk *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* mengalami penurunan yang signifikan yang awalnya 341.220 pada triwulan IV tahun 2016 menjadi 16.650 pada tahun 2017 triwulan I. Penurunan juga terjadi pada *Penyaluran Dana* sebesar 488.492, penurunan yang cukup signifikan pada triwulan I ditahun 2017 untuk *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Penyaluran dana*.

Pada periode triwulan berikutnya *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Penyaluran Dana* mengalami kenaikan dan menyebabkan untuk periode selanjutnya stabil dan mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018 triwulan I kembali mengalami penurunan untuk *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Penyaluran Dana*. Untuk *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* mengalami penurunan sebesar 52.894. Sedangkan, untuk *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* mengalami penurunan sebesar 415.922 penurunan yang cukup signifikan yang dialami dan mungkin ini menjadi penurunan paling tinggi yang dialami *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk *Penyaluran Dana* mengalami penurunan sebesar 643.064 ini juga termasuk penurunan tertinggi yang dialami dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada *Penyaluran Dana*. Sedangkan untuk periode triwulan berikutnya

mengalami kenaikan kembali dan cukup stabil sampai triwulan ke-empat ditahun 2018. Terjadi penurunan kembali pada triwulan IV pada *Penyaluran Dana sebesar* 53.546, sedangkan pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* mengalami kenaikan.


Pada tahun 2019 pada periode triwulan I mengalami penurunan pada setiap variabel-nya. Pada periode triwulan berikutnya mengalami kenaikan pada setiap periode-nya dan penurunan terjadi kembali pada periode berikutnya dari periode triwulan ke III tahun 2019 sampai triwulan IV tahun 2019.

Pada tahun 2020 triwulan periode I pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* mengalami kenaikan, sedangkan pada *pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* dan *Penyaluran Dana* mengalami penurunan. Dan pada periode selanjutnya terus mengalami kenaikan pada setiap periode triwulan disetiap variabel-nya sampai periode ke-IV tahun 2020.

Mengacu pada uraian diatas tampak bahwa ada fluktuasi pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana. Penyaliran Dana* menurun secara drastis pada periode tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik yang disajikan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana* pada PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020:

Grafik 1.1
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana
pada PT. Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020

(dalam jutaan rupiah)



Tampak dari grafik, menunjukkan variatif dari *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana*. Pada *Penyaluran Dana* tahun 2014 triwulan I sampai ke-empat mengalami kenaikan yang stabil. Namun, penurunan yang cukup tajam terjadi pada periode berikutnya pada *Penyaluran Dana*. Tingkat *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah* juga mengalami penurunan di periode triwulan yang sama, tetapi penurunan yang dialami tidak terlalu tajam.

Penurunan yang signifikan kembali terjadi pada triwulan IV tahun 2015 pada *Penyaluran Dana*. Ini dikarenakan *Pendapatan* yang mengalami penurunan dan dikala *Pendapatan* mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, namun kenaikan ataupun penurunan pada *pendapatan* bisa disebut stabil. Dan begitu seterusnya kenaikan dan penurunan selalu terjadi di tahun tahun berikutnya.

Data yang telah disajikan menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian secara teori, fakta atau data yang terjadi. Secara teori Menurut Lukman Denda Wijaya, “Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”. (Lukman Denda Wijaya, 2000) Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh pada naik atau turun-nya *Penyaluran Dana*. Akan tetapi, pengaruh dari *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* tidak terlalu signifikan. Dikarenakan dilihat dari tabel ataupun grafik diatas terjadi beberapa penurunan atau kenaikan pada *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* tetapi pada *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Penyaluran Dana* yang malah sebaliknya.

Pemaparan yang telah dilakukan menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana pada PT Bank PANIN Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* secara parsial terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020?
2. Seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* secara parsial terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020?
3. Seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* secara simultan terhadap terhadap

Pendapatan Penyaluran Dana pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* secara parsial terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* secara parsial terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah* dan *Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah* secara simultan terhadap terhadap *Pendapatan Penyaluran Dana* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. periode 2014-2020

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengembangkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana*.
 - b. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana*.
 - c. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Penyaluran Dana*;

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan;
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan bisa menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan;
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

